

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh dalam karya ilmiah ini, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Tanggungjawab hukum notaris atas akta jual beli semu saham PT dalam Putusan Nomor 188 PK/Pdt/2020 tanggal 1 Juli 2020 yaitu bertanggungjawab secara perdata, administratif, dan etik. **Pertama**, tanggungjawab secara perdata yaitu dapat dikenakan sanksi perdata berupa ganti rugi secara tanggungrenteng kepada masing-masing penggugat sebesar Rp 100.000.000.000,- (Seratus Milyar Rupiah) ditambah bunga 6 % per tahun, karena akta-akta notaris dinyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum akibat dari adanya PMH oleh notaris, sebagaimana terpenuhinya unsur-unsur PMH dalam Pasal 1365 KUH Perdata. **Kedua**, tanggungjawab secara administratif yaitu dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis oleh Majelis Pengawas Wilayah hingga pemberhentian sementara oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris, karena notaris melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN-P. **Ketiga**, tanggungjawab secara etik yaitu dikenakan sanksi etik berupa sanksi teguran, peringatan, atau pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan oleh Dewan Kehormatan Daerah/ Wilayah berdasarkan Kode Etik Notaris yang disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan notaris, karena notaris melanggar ketentuan Pasal 3 angka 4 Kode Etik Notaris.
2. Terdapat dua implikasi hukum atas Putusan Nomor 188 PK/Pdt/2020 tentang jual beli semu saham PT. YYYYYY. **Pertama**, implikasi hukum bagi PT. Y (Tergugat I) dan PT. YY (Tergugat II) dikenakan pertanggungjawaban perdata berupa ganti rugi materiil secara tanggungrenteng, kepemilikan dari PT. Y (Tergugat I) atas 20.000 lembar

saham di PT. YYYYYY dan kepemilikan dari PT. YY (Tergugat II) atas 20.000 lembar saham di PT. YYYYYY dinyatakan batal dan tidak sah, sehingga saham tersebut dikembalikan seperti semula kepemilikannya kepada Para Penggugat. **Kedua**, implikasi hukum bagi Akta Notaris No. 30 tanggal 21 Juni 2011, Akta Notaris No. 35 tanggal 23 Juni 2011, dan Akta Notaris No. 6 tanggal 12 Juli 2011 yang dibuat secara melawan hukum di hadapan notaris yaitu dilanggarnya syarat obyektif berupa suatu sebab yang halal adalah dinyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum, sehingga perbuatan hukum yang dilakukan dalam akta autentik tersebut tidak mempunyai akibat hukum sejak terjadinya perbuatan hukum tersebut atau berdaya surut (*ex tunc*).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh dalam karya ilmiah ini, maka penulis memberikan empat saran. **Pertama**, saran kepada notaris agar bertindak secara saksama dan menerapkan prinsip kehati-hatian serta kepastian hukum dalam pembuatan akta, dimana terhadap tindakan yang berkaitan dengan pemindahan atau pengalihan hak serta pembebanan hak suatu PT khususnya jual beli saham harus selalu memperhatikan anggaran dasar PT dan melengkapi bukti pembayaran tunai atau transfer yang sah. **Kedua**, saran kepada pengadilan agar dapat menerapkan ketentuan tentang sanksi perdata secara konsisten kepada notaris yang melakukan pembuatan akta secara melawan hukum yaitu jual beli saham semu. Sebagaimana ketentuan sanksi pada Pasal 1365 KUH Perdata yaitu dengan menyatakan tindakan notaris adalah PMH, sehingga dikenakan sanksi ganti rugi agar tercipta kepastian hukum dan akta autentik yang telah dibuat secara melawan hukum di hadapan notaris yaitu dilanggarnya syarat obyektif berupa suatu sebab yang halal adalah dinyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum. **Ketiga**, saran kepada Majelis Pengawas Wilayah agar dapat menerapkan ketentuan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis kepada notaris atas dasar laporan Majelis Pengawas Daerah dan kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris agar dapat menerapkan sanksi pemberhentian sementara sebagai notaris, apabila

notaris belum juga menyelesaikan masalahnya atau melakukan kesalahan lain yang melanggar ketentuan UUJN-P. **Keempat**, saran kepada Dewan Kehormatan Daerah/ Wilayah agar dapat menerapkan sanksi etik berupa sanksi teguran, peringatan, atau pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan, karena notaris melanggar ketentuan Pasal 3 angka 4 Kode Etik Notaris.

